

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2021). Aset daerah sebagai bagian dari sumber daya ekonomi pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien (Mahmudi, 2021). Pengelolaan aset yang optimal dapat memberikan manfaat ekonomi serta meningkatkan nilai guna aset dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah (Siregar, 2021).

Efisiensi keuangan daerah merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah (Mahmudi, 2021). Efisiensi keuangan menunjukkan perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan (Halim & Kusufi, 2021). Tingkat efisiensi yang baik mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara optimal sehingga dapat meminimalkan pemborosan anggaran (Mardiasmo, 2021).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki peran penting dalam mengelola keuangan dan aset daerah secara terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendagri No. 19

Tahun 2016). BPKAD bertanggung jawab dalam proses perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan aset daerah agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi (Mahmudi, 2021). Peran BPKAD sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta memastikan pengelolaan aset dilakukan secara tertib administrasi (Halim & Kusufi, 2021).

Pengelolaan aset daerah yang baik dapat meningkatkan efisiensi keuangan daerah melalui pemanfaatan aset secara maksimal dan berkelanjutan (Siregar, 2021). Aset daerah yang tidak dimanfaatkan secara optimal dapat menimbulkan pemborosan anggaran serta menurunkan nilai manfaat ekonomi dari aset tersebut (Mardiasmo, 2021). Selain itu, aset yang tidak tercatat secara akurat dapat menyebabkan ketidaksesuaian nilai aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Halim & Kusufi, 2021).

Permasalahan dalam pengelolaan aset daerah masih sering terjadi, seperti pencatatan aset yang belum tertib, inventarisasi aset yang belum lengkap, serta pemanfaatan aset yang belum optimal (BPK RI, 2022). Permasalahan tersebut dapat menyebabkan terjadinya idle asset atau aset yang tidak digunakan secara maksimal sehingga mengurangi efisiensi penggunaan anggaran daerah (Siregar, 2021). Selain itu, lemahnya sistem pengendalian internal dalam pengelolaan aset daerah dapat meningkatkan risiko kesalahan pencatatan dan kehilangan aset (Mahmudi, 2021).

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan bahwa masih terdapat temuan terkait pengelolaan aset daerah yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (BPK RI, 2023). Temuan tersebut antara

lain berupa ketidaksesuaian pencatatan aset, aset yang belum memiliki dokumen kepemilikan lengkap, serta aset yang belum dimanfaatkan secara optimal (BPK RI, 2022). Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah masih memerlukan perbaikan agar dapat memberikan kontribusi optimal terhadap efisiensi keuangan daerah (Mahmudi, 2021).

Kebijakan pengelolaan aset daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola aset secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan regulasi yang berlaku (Permendagri No. 47 Tahun 2021). Kebijakan tersebut mencakup perencanaan kebutuhan aset, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, serta pemindahtanganan aset daerah (Permendagri No. 19 Tahun 2016). Implementasi kebijakan pengelolaan aset yang baik dapat meningkatkan kualitas informasi aset serta mendukung penyusunan laporan keuangan yang andal (Halim & Kusufi, 2021).

Pengelolaan aset yang efektif dapat meningkatkan nilai manfaat ekonomi aset sehingga dapat mengurangi beban anggaran pemerintah daerah (Rahmawati, 2021). Selain itu, penggunaan sistem informasi pengelolaan aset daerah dapat meningkatkan akurasi data aset sehingga mempermudah proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan daerah (Sari & Putra, 2023).

Keberhasilan pengelolaan aset daerah dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan barang milik daerah (Rahmawati, 2021). Kompetensi aparatur yang memadai akan meningkatkan kualitas pengelolaan

aset daerah serta meminimalkan kesalahan pencatatan aset (Sari & Putra, 2023). Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan aset juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses administrasi aset daerah (Putri & Handayani, 2022).

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu pemerintah daerah yang memiliki aset daerah dengan nilai yang cukup besar sehingga memerlukan pengelolaan aset yang optimal agar dapat meningkatkan efisiensi keuangan daerah (BPK RI, 2023). Optimalisasi pemanfaatan aset daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah serta mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan (Mahmudi, 2021). Pengelolaan aset daerah yang baik juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2021).

BPKAD Sumatera Barat dipilih sebagai objek karena memiliki peran strategis dalam mengelola keuangan dan aset daerah yang berpengaruh langsung terhadap efisiensi penggunaan anggaran daerah (BPK RI, 2023). Mengenai pengaruh kebijakan pengelolaan aset daerah terhadap efisiensi keuangan daerah masih perlu dikembangkan untuk memberikan bukti empiris mengenai pentingnya pengelolaan aset yang optimal (Putri & Handayani, 2022). Selain itu, tugas akhir diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah (Rahmawati, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset daerah merupakan faktor penting dalam meningkatkan efisiensi keuangan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2021). Pengelolaan aset yang tidak optimal

dapat menurunkan kualitas laporan keuangan daerah serta menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah (Mahmudi, 2021). Oleh karena itu, diperlukan pembahasan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kebijakan pengelolaan aset daerah terhadap efisiensi keuangan di BPKAD Sumatera Barat sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah (Putri & Handayani, 2022).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan pengelolaan aset daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan pengelolaan aset daerah terhadap efisiensi keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat?

Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kebijakan pengelolaan aset daerah dengan efisiensi keuangan pemerintah daerah serta untuk mengukur tingkat kontribusi kebijakan pengelolaan aset daerah dalam meningkatkan efisiensi keuangan daerah. (Halim & Kusufi, 2021).

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan tugas akhir ini disusun untuk memberikan arah yang jelas terhadap pembahasan yang dilakukan sehingga sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2022). Tujuan penulisan juga menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah analisis yang sistematis agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis (John W. Creswell, 2021).

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan pengelolaan aset daerah terhadap efisiensi keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat (Mahmudi, 2021).
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kebijakan pengelolaan aset daerah terhadap efisiensi keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat menggambarkan tingkat optimalisasi pengelolaan aset daerah (Abdul Halim & Muhammad Syam Kusufi, 2021).

1.4 Metode Penulisan

Metode penulisan merupakan cara yang digunakan dalam mengumpulkan dan mengolah data sehingga pembahasan dapat disusun secara sistematis dan mudah dipahami (Sugiyono, 2022). Metode penulisan yang tepat akan membantu menghasilkan pembahasan yang objektif serta sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (John W. Creswell, 2021).

Metode penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Studi Kepustakaan (Library Research)

Metode ini dilakukan dengan mempelajari teori, konsep, serta peraturan yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan aset daerah dan efisiensi keuangan melalui buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan (Sugiyono, 2022).

2. Metode Pengumpulan Data Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data berupa laporan keuangan, laporan aset daerah, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah di BPKAD Sumatera Barat (Abdul Halim, 2021).

3. Metode Analisis Kuantitatif

Metode ini digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh kebijakan pengelolaan aset daerah terhadap efisiensi keuangan melalui pengolahan data numerik sehingga diperoleh gambaran hubungan antar variabel secara terukur (John W. Creswell, 2021).

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Tempat magang untuk proposal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatera Barat, yang dipilih karena relevan dengan topik pengelolaan aset daerah dan efisiensi keuangan. Waktu magang direncanakan selama 40 hari kerja, dimulai dari tanggal 5 Januari 2026 hingga 4 Maret 2026, dengan asumsi 8 jam kerja per hari dan penyesuaian untuk hari libur nasional. Selama periode ini, magang akan fokus pada pengamatan langsung proses pengelolaan aset dan analisis efisiensi keuangan, untuk mendukung tujuan penulisan tugas akhir.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan yang digunakan sebagai pedoman penulisan selanjutnya (Sugiyono, 2022).

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan aset daerah dan efisiensi keuangan, konsep dasar yang relevan, serta pendapat para ahli yang mendukung pembahasan tugas akhir (Abdul Halim, 2021). Selain itu, bab ini juga menjelaskan hubungan antar variabel yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis (Mahmudi, 2021).

3. BAB III Gambaran Umum Instansi

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum instansi yaitu BPKAD Sumatera Barat, meliputi sejarah instansi, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah dan keuangan daerah (BPKAD Sumatera Barat, 2023).

4. BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil pengolahan data yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan aset daerah terhadap efisiensi keuangan serta pembahasan mengenai hubungan antar variabel berdasarkan data yang diperoleh (John W. Creswell, 2021). Hasil pembahasan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat efisiensi keuangan daerah melalui pengelolaan aset yang optimal (Mahmudi, 2021).

5. BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan serta saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam meningkatkan pengelolaan aset daerah sehingga efisiensi keuangan daerah tercapai secara optimal (Sugiyono, 2022).

